



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha ESA atas berkat rahmat-NYA Kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bandung Tahun 2017 sebagai wujud pelaksanaan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Penyusunan LAKIP KPU mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2017. Terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Bandung. Laporan ini memberikan gambaran sebagai tingkat perpapain pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan Program kerja tahun berikutnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitas.

Semoga dengan disusunnya LAKIP KPU Kota Bandung ini Informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu perlu kritik dan saran dalam penyempurnaan pelaporan di tahun berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung Januari 2018
Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandung
Sekretaris

Slamet Agus Priono, SH.,M.Si.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019. Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2015-2019 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, yang adil dan demokratis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap / atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kota Bandung Nomor: DIPA-076-01.657164/2017 yang terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan serta 23 (dua puluh tiga) Output Kegiatan. LAKIP KPU Kota Bandung menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kota Bandung Tahun 2017. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja target dengan realisasi kinerja serta menghitung 23 [dua puluh tiga] sub kegiatan target dengan realisasi keuangan. Berdasarkan DiPA KPU Kabupaten Jembrana Nomor : DIPA-076-01.2.658106/2015 tanggal 14 Nopember 2014 maka pagu anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.13.209.961.000,- (tigabelas miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar capaian penyerapan anggaran KPU Kabupaten Jembrana pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.8.929.109.152,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) sehingga realisasi kegiatan LAKIP KPU Kabupaten Jembrana telah mencapai persentase 96,00% {sembilan puluh enam persen} dengan penyerapan anggaran keuangan mencapai persentase 67,59% {enam puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen}. Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan



penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.



Daftar Isi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU Kota Bandung Tahun 2017 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umumnegera untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bandung selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Bandung selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana setiap organisasi publik saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability*)



Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Untuk itulah KPU Kota Bandung sebagai organisasi publik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan kinerja (LKj) Tahun 2017 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategik. Rencana Strategik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPU Kota Bandung



Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;
- (3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- (4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- (6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
- (7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan



KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Kedudukan dan Tugas KPU Kota Bandung

1. Kedudukan

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Bandung adalah selain membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung secara langsung, maka KPU Kota Bandung



dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Disesuaikan dengan Visi dan Misi KPU Kota Bandung

VISI KPU KOTA BANDUNG

Visi KPU Kota Bandung adalah “ Terwujudnya KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bandung yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kota Bandung yang memperjuangkan kepentingan nasional Khususnya dalam Tugas Pokok dan Fungsinya , yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam pelaksanaan demokrasi.

MISI KPU KOTA BANDUNG

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kota Bandung telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :



- 1) Membangun KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung umum bebas, rahasia, jujur , adil akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Tujuan dan Sasaran Misi

Tujuan Misi KPU Kota Bandung disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.



Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum
- 2) Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen.
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis.
- 4) Melaksanakan Pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL

Sasaran Misi

Secara khusus, sasaran – sasaran strategis KPU Kota Bandung yang hendak dicapai dari misi tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilihan umum, sesuai dengan undang-undangl;
- 4) Terwujudnya orhanisasi pelaksana pemilihan umum yang memiliki system administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional



Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kota Bandung mempunyai tugas :

- 1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;
- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Bandung ke luar dan ke dalam;
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Bandung;
- 4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Bandung bertanggung jawab kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Sehubungan dasar tersebut telah dikeluarkan Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang



Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 08/BA/KPU/IV /2010 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Dalam Keputusan dimaksud disebutkan bahwa, pembagian divisi KPU Kota Bandung terdiri atas :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.
- 2) Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- 3) Divisi Hukum.
- 4) Divisi Program dan Data.

Setiap anggota KPU Kota Bandung memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

Penanggungjawab Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

- 1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan disusunnya rencana kebutuhan biaya pelaksanaan Pemilu;
- 2) Supervisi dan memastikan disusunnya program dan kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Supervisi dan memastikan dilakukannya kegiatan inventarisasi kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan rutin;



- 4) Supervisi dan memastikan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- 6) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan rumah tangga KPU Kota Bandung;
- 7) Supervisi dan memastikan adanya persiapan pelaksanaan urusan persidangan, protokoler dan Media Center;
- 8) Supervisi dan memastikan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu;
- 9) Supervisi dan memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kota Bandung;
- 10) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan program peningkatan kinerja SDM KPU Kota Bandung;
- 11) Supervisi dan memastikan adanya peningkatan kinerja;
- 12) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan keamanan dalam kantor KPU Kota Bandung;
- 13) Supervisi dan memastikan terjalinnya hubungan kerja yang kondusif dalam lembaga KPU Kota Bandung;



- 14) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.

Penanggungjawab Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- 1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal Pemilu;
- 2) Supervisi dan memastikan dibuatnya pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran pemilih dan peserta;
- 3) Supervisi dalam pemeliharaan daftar pemilih di Kota Bandung;
- 4) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis tentang pencalonan dalam Pemilu;
- 5) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;
- 6) Mengkoordinasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kota Bandung dan tingkat KPU Provinsi Jawa Barat;
- 7) Supervisi dalam pengendalian tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya masing-masing;



- 8) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pemilu dengan Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 9) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis verifikasi dan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bandung;
- 10) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.
- 11) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu;
- 12) Supervisi dan memastikan disusunnya rencana, program, dan jadwal sosialisasi serta pendidikan pemilih Pemilu di Kota Bandung;
- 13) Supervisi dan memastikan penyediaan bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu;
- 14) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat;
- 15) Menyelenggarakan sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Bandung kepada segenap stakeholder;



- 16) Supervisi dan memastikan adanya bahan pemberitaan dan publikasi hasil Pemilu;
- 17) Supervisi dalam pelayanan kepada media massa;
- 18) Supervisi dan memastikan adanya penerbitan jurnal/buletin berbagai kegiatan KPU Kota Bandung;
- 19) Kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu;
- 20) Supervisi dan memastikan dilakukannya dokumentasi dan keputakaan;
- 21) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.

Penanggungjawab Divisi Hukum

- 1) Pengawasan dan supervisi publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Supervisi pengelolaan komunikasi dengan seluruh publik eksternal KPU Kota Bandung;
- 4) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan adanya keputusan dan atau peraturan Pemilu;
- 5) Supervisi dan memastikan disusunnya dokumen dan informasi produk hukum;



- 6) Supervisi dan memastikan disusunnya rancangan keputusan dan atau peraturan KPU Kota Bandung;
- 7) Melakukan pengkajian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan;
- 8) Melakukan permintaan dan memastikan adanya bantuan dan penyelesaian hukum gugatan dan sengketa Pemilu;
- 9) Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran Pemilu;
- 10) Memberikan dan memastikan adanya advokasi hukum kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu;
- 11) Supervisi dan memastikan adanya pelayanan produk hukum Pemilu di Kota Bandung;
- 12) Verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik dan calon perseorangan peserta Pemilu;
- 13) Supervisi dan memastikan adanya laporan keuangan/dana kampanye partai politik peserta pemilu di Kota Bandung;
- 14) Supervisi dan memastikan adanya bahan dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu;
- 15) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.



Penanggung Jawab Divisi Perencanaan dan Data

- 1) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- 2) Supervisi penyusunan dan pengelolaan perencanaan anggaran Pemilu;
- 3) Supervisi pengelolaan dan penyusunan data pemilih;
- 4) Supervisi pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- 5) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- 6) Supervisi terhadap survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- 7) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan kebutuhan pemilu;
- 8) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- 9) Supervisi penyelenggara Pemilu;
- 10) Supervisi penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- 11) Supervisi penyusunan dan perencanaan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam



menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- 2) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- 6) Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- 7) Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;



- 8) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- 9) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- 10) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 181 peraturan dimaksud, disebutkan bahwa susunan organisasi sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Subbagian Program dan Data; Subbagian Hukum; Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat, dan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Untuk menjalankan fungsinya, Sekretariat KPU Kota Bandung mempunyai tugas sebagai berikut:



a) Sekretaris

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



b) Kepala Subbagian Program dan Data.

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

c) Kepala Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

d) Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar



lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

e) Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.


Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Struktur Organisasi dan Pegawai

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagaimana bagan berikut :

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



b. Pegawai

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) orang terdiri dari :

A. Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung :

-Ketua/Anggota = 1 Orang

-Anggota = 4 Orang

B. Pejabat Struktural :

-Sekretaris = 1 Orang

-Kasubag Keuangan, Umum dan = 1 Orang



Logistik

-Kasubag Program dan Data	=	0	Orang
-Kasubag Teknis dan HUPMAS	=	1	Orang
-Kasubag Hukum	=	0	Orang

C. Pelaksana PNS dan Non PNS :

-Tenaga Honorar	=	9	Orang
-Golongan II	=	4	Orang
-Golongan III	=	11	Orang



2. Keadaan Pegawai Sekarang

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Keterangan/ Jabatan
1.	Rifqi Alimubarok, S.Ag., M.Si.	-	-	Ketua/Anggota
2.	Apipudin, S.Si	-	-	Anggota
3.	Budi tresnayadi, SH.,MH.	-	-	Anggota
4.	Akhmad Rozikin, M.Ag	-	-	Anggota
5.	Suharti	-	-	Anggota
6.	Slamet Agus Priono, SH.,M.Si	19640819 199703 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris
7.	Drs. H. Anwar Hidayat, M.Si	19600721 198203 1 001	Pembina I/IVa	Kepala Subag. Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Aris Krismanto, SE.	19771225 201012 1 002	Penata Muda Tk.1, III/b	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
9.	Lisma Nadia Ismatina, S.Sos	19800926 201012 2 002	Penata Muda Tk.1, III/b	Pelaksana Non PNS Subag. Teknis Pemilu dan Hupmas
10.	Inike Kusumadewi SE.	19810724 201012 2 002	Penata Muda Tk.1, III/b	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
11.	Tigor Samuael, S.Kom	19811203 201012 1 003	Penata Muda Tk.1, III/b	Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
12	Kiki		Penata Muda, III/a	Pelaksana PNS Subag. Keuangan



				Umum dan Logistik
13.	Yusti Rahayu, SH.	19851106 201012 2 001	Penata Muda Tk.1, III/b	Pelaksana PNS Subag. Hukum
14.	Ilah Islahiah, S.Kom.	19820624 200902 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
15.	Wulan Rahmafurry, Amd	19830830 200902 2 006	Pengatur Tk.1/ IId	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
16.	Rifqi Rahman, Amd	19851013 201012 1 006	Pengatur Tk.1/ IId	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
17.	Heri Santosa	19700126 200701 1 002	Pengatur / IId	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
18.	Dede Sopian	19821229 200701 1 002	Pengatur II/c	Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
19.	Nurdin Susalit	19680726 200701 1 003	Pengatur II/c	Pelaksana PNS Subag. Hukum
20.	Suwarna	19691114 200701 1 003	Pengatur II/c	Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
21.	Asep Sutisna Ismail	19740812 200701 1 004	Pengatur Muda Tk.1/ IIb	Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
22.	Zarmisna Yanti	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik



23.	Angga		Pengatur II/c	Pelaksana PNS Subag. Teknis dan Hupmas
24.	Helmy Rismansyah A.	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
25.	Slamet Karyanto	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
26.	Kurnia	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
27.	Soni Ridwan	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
28.	Ahmad Safrilah	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
29.	Ujang Mulyadi	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
30.	Karimin	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik

31.	Bambang hermanto,S.Psi.		Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
32.	Kurnia		Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik

3. Keadaan Jabatan Struktural Sekarang

Jumlah	Jenis Kelamin		Pangkat/Golongan				Tingkat Pendidikan						
	L	P	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
Pegawai													
Negeri	7	11	-	4	12	2	-	-	4	1	8	5	-
Tenaga Kontrak	12	2	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-
Jumlah	19	13	-	4	12	2	-	-	11	1	22	5	-

C. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 - 2019.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, pada tahun 2015 - 2019 KPU menyiapkan program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum;
- 3) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia;



- 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan penggantian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
- 2) Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain;
- 3) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
- 4) Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum;
- 5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia;
- 6) Tersusunnya rencana penerapan *e-Government* yang konkrit dan terukur;
- 7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum;
- 8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum;



- 9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum;
- 10) Persentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum;
- 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum;
- 12) Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
- 13) Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 14) Persentase pengadaan menggunakan *e-procurement*;
- 15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK;
- 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai;
- 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM;
- 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai;
- 19) Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM;
- 21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif;
- 23) Persentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi;
- 24) Persentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
- 25) Persentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien;
- 26) Persentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana;



- 27) Tersedianya sistem rekrutment yang transparan;
- 28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan;
- 29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi;
- 30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment;
- 31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan;
- 32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
- 33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai;
- 34) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular;
- 35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus;
- 36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut;
- 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan;
- 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LKj;
- 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin;
- 40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi LKj;
- 41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum;
- 42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan;
- 43) Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN;



- 44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi;
- 45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif;
- 46) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- 47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif;
- 48) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat;
- 49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik;
- 50) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik;
- 51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur;
- 52) Persentase penerapan SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi, LKj, dan lain-lain).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum.

Dari program ini diharapkan dapat memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi bagi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut:

- 1) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum, pengadaan meubelair dan belanja modal.
- 2) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi

gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal.

- 3) Persentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal.

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi hukum dan penyuluhannya;
- 2) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain.



- 2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.
- 3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.
- 4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum.
- 5) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel.
- 6) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu.
- 7) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif.
- 8) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum legislatif dan Presiden untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif.
- 9) Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih.
- 10) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia.
- 11) Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan.
- 12) Persentase kemajuan pengembangan media center.
- 13) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan



- 14) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik.
- 15) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan
- 16) Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan
- 17) Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif
- 18) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik

Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 KPU Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 2) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- 3) Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan;
- 4) Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik;
- 5) Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat;
- 6) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 7) Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien;
- 8) Tersedianya dokumen data dan informasi kepemiluan;
- 9) Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi;



- 10) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur;
- 11) Meningkatnya tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM;
- 12) Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel;
- 13) Tersedianya Dokumen kepegawaian;
- 14) Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU Provinsi;
- 15) Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname);
- 16) Meningkatnya layanan personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan;
- 17) Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip;
- 18) Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran;
- 19) Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP;
- 20) Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan;
- 21) Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
- 22) Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 23) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 24) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan pembentukan PPID;
- 25) Terwujudnya dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;



- 26) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih;
- 27) Tersedianya laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada;
- 28) Meningkatnya efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Adapun dalam proses perjalanannya, KPU Kota Bandung menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu:

- 1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran di awal tahun.



E. SISTEMATIKA

Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bandung adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP



Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

A. Sasaran RPJMN 2015-2019

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;



3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015 - 2019) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kota Bandung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.



Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
	a. Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keungan pemilu	2 Laporan
	b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
	c. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	12 Bulan Layanan
	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu		
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	3 Dokumen
	b. Terlaksananya koordinasi pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah laporan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	2 Dokumen
	c. Terlaksananya koordinasi inventarisasi logistik pemilu secara tepat waktu dan akurat	Jumlah laporan inventarisasi logistik pemilu	2 Dokumen
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
	a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu sesuai siklus anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen
	b. Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen
	c. Tersedianya dokumen penyusunan anggaran pemilihan secara tepat waktu	Jumlah dokumen penyusunan anggaran pemilihan	1 Dokumen



	d. Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	2 Dokumen
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)			
	a. Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	2 Unit
	b. Terlaksananya sosialisasi serta pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai aturan kearsipan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen
	c. Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran dengan baik	Jumlah layanan operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota			
	a. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP dengan nilai minimal B	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Laporan
	b. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan sesuai SAP yang efektif dan efisien	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	2 Laporan
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU		
6	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		
	a. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Jumlah peralatan dan mesin untuk fasilitasi PPID	1 Unit
3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu			
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1 Kasus
	b. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 Kegiatan



8	Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		
	a. Tersedianya dokumen teknis pencalonan pilkada	Jumlah dokumen teknis pencalonan pilkada	1 Dokumen
	b. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih	Jumlah layanan pusat pendidikan pemilih	1 Satker
c. Tersedianya laporan tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1 Laporan	
Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan Perencanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung			
- Terselenggaranya perencanaan penyelenggaraan pemilihan	Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan pemilihan	1 Dokumen	
Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan Persiapan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung			
- Terselenggaranya tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 yang demokratis dan berintegritas	Jumlah dokumen Persiapan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018	1 Dokumen	

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017

KPU Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2016. Perjanjian kinerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua Dari periode Renstra 2015-2019.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2017, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh,

TABEL SKALA PENGUKURAN KINERJA

Skala nilai (%) Rentang Capaian	Kategori Capaian
85 – 100	Sangat Berhasil
70 – 84,99	Berhasil
55 – 69,99	Cukup Berhasil
< 54,99	Tidak Berhasil

Analisis Capaian Kinerja dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

KPU Kota Bandung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU			
	a. Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	2 Laporan	2 Laporan
	b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan	12 Laporan
	c. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu			
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	3 Dokumen	
	b. Terlaksananya koordinasi pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah laporan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	2 Dokumen	
	c. Terlaksananya koordinasi inventarisasi logistik pemilu secara tepat waktu dan akurat	Jumlah laporan inventarisasi logistik pemilu	2 Dokumen	
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data			



a.	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu sesuai siklus anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	
b.	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dokumen	
c.	Tersedianya dokumen penyusunan anggaran pemilihan secara tepat waktu	Jumlah dokumen penyusunan anggaran pemilihan	1 Dokumen	
d.	Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	2 Dokumen	
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)				
a.	Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	2 Unit	
b.	Terlaksananya sosialisasi serta pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai aturan kearsipan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penerapan kearsipan	1 Dokumen	
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran dengan baik	Jumlah layanan operasional perkantoran	12 Bulan Layanan	
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
a.	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP dengan nilai minimal B	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Laporan	
b.	Tersusunnya laporan hasil revidi laporan keuangan sesuai SAP yang efektif dan efisien	Jumlah laporan hasil revidi laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	2 Laporan	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU			
6	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana			



	a. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Jumlah peralatan dan mesin untuk fasilitas PPID	1 Unit	
3	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu			
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1 Kasus	
	b. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pilukada	1 Kegiatan	
	Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih			
	a. Tersedianya dokumen teknis pencalonan pilkada	Jumlah dokumen teknis pencalonan pilkada	1 Dokumen	
	b. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih	Jumlah layanan pusat pendidikan pemilih	1 Satker	
	c. Tersedianya laporan tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1 Laporan	
	Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan Perencanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung			
	- Terselenggaranya perencanaan penyelenggaraan pemilihan	Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan pemilihan	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan Persiapan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung			
	- Terselenggaranya tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 yang demokratis dan berintegritas	Jumlah dokumen Persiapan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018	1 Dokumen	



1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Presentase tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di KPU Kota Bandung dengan realisasi 99.99%, dimana untuk pengelolaan laporan keuangan selalu tepat waktu dalam hal Laporan pertanggung Jawaban Anggaran, ataupun dalam ketepatan pembayaran Gaji/Honor dan Tunjangan Pegawai, selalu dibayarkan tepat waktu perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi
2017	2	2
2016	100%	99.99%

Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 4.99 % dari indikator peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, khususnya tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan dibanding tahun sebelumnya, itu semua disebabkan tingkat pemahaman dan bimbingan teknis yang dilakukan kepada

bagian pengelola keuangan lebih bagus dibanding tahun sebelumnya.

2. Pengelolaan data dokumentasi, pengadaan, distribusi dan pendistribusian dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu

	1. Prosentase fasilitasi tata kelola sistem informasi logistik pemilu	90%	0	0
	2. Prosentasi fasilitasi pengadaan logistik pemilu	80%	0	0
	3. Prosentase tata kelola dan tindak lanjut eks pemilu dan Pilkada / Inventarisasi logistik pemilu	85%	95.96	113%

Outcame pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada indikator kegiatan pengelolaan data, dokumentasi ,pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu mengalami kenaikan pada tingkat realiasisi tata kelola tindak lanjut eks pilkada

Tahun	Target	Realisasi
2015	100%	95 %
2016	85 %	95.96 %

dengan demikian ada penurunan target antara tahun 2015 dan 2016 sedangkan realisasi ada kenaikan sebesar 0.96 % hanya kegiatan yang bersipat rutin.

3. Dokumen Manajemen Perencanaan dan Data

	1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	77.50%	97.95	126%
	2. Prosentase layanan operasional dan pelayanan TI	Perbaikan	Perbaikan	
	3. Prosentase Data informasi kepemiluan	100%	100%	100%
	4. Prosentase pelaporan dan pelaksanaan kegiatan	77.50%	70%	90.32%
	5. Frekuensi pemuktahiran data pemilih	100%	100%	100%
	6. Prosentase bimtek aplikasi kepemiluan	90%	0	0

Prosentase dari kegiatan Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, sesuai dengan target, pada Tahun 2016 KPU Kota Bandung melaksanakan kegiatan dengan menyebarkan poster ke setiap kelurahan dalam hal ajakan untuk warga KPU Kota Bandung mengecek DPT nya, dengan ajakan agar masyarakat yang belum terdata bisa ikut berpartisipasi aktif, dengan cara melaporkan ke KPU Kota Bandung, target KPU Kota Bandung pada Tahun 2016 ini, juga melakukan pemutakhiran untuk data disabilitas.



Tahun	Target	Realisasi
2015	77.50%	100%
2016	100%	100%

4. Pembinaan Sumber Data Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian

	1. Tingkat penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan Administrasi Sumber daya Manusia	90%	60	67%
	2. Tingkat pelayanan Diklat PNS	100%	0	0

Presentase pada peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian pada tahun 2016 sebesar 67 %. Mengalami penurunan sebesar 8 %.

Tahun	Target	Realisasi
2015	90%	75%
2016	90%	67%

5. Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari KPU Kota Bandung



	1. Prosentase Penatausahaan BMN	75%	87%	116%
	2. Prosentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip / Stock Opname	100%	94%	94%
	3. Prosentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	60%	65%	108%
	4. Prosentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kepegawaian	85%	100%	118%

Presentasi dukungan operasional perkantoran Pemeliharaan perkantoran pada tahun anggaran 2016 mencapai 100 %. Dimana pada tahun ini telah dilakukan pencatatan pada Barang Milik Negara, juga telah melakukan kegiatan pengarsipan dokumen, mulai dari penyelenggaraan Pemilu, Pileg dan Pilres 2014.

Tahun	Target	Realisasi
2015	96,6%	82.5%
2016	85%	100%

6. Terselenggaranya pemeriksaan di lingkungan KPU Kota Bandung



	1. Prosentase Penyelesaian terhadap evaluasi LAKIP KPU Kota Bandung	40%	50%	125%
	2. Prosentase terhadap hasil reviu laporan keuangan	WTP	CC	

Pada Kegiatan Review / pemeriksaan dilingkungan KPU Kota Bandung, telah dilakukan pemeriksaan terkait anggaran Pemilu 2014. dan telah ditindak lanjuti , sehingga persentase realisasi anggaran pada tahun 2016 ini sebesar 50 %.

7. Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan

	1. Prosentase identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum	87%	90%	103%
	2. Prosentase peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi pemilihan	90%	90%	100%
	3. Peningkatan keikutsertaan dalam workshop/penyuluhan /evaluasi peraturan KPU	90	90%	100%

Pada kegiatan Penyuluhan hukum, telah dilakukan beberapa kajian terkait peraturan KPU terbaru dalam menghadapi Pilkada serentak dan pada tahun 2018 ini sekitar 90% realisasi yang dicapai.

Tahun	Target	Realisasi
2016	90 %	90 %
2017	90 %	90 %

8. Bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan Pemilih

	1. Prosentase Proses PAW yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu	90%	100%	111%
	2. Prosentase pengolahan data dan dokumentasi pemilu dan pilukada	90%	90%	100%
	3. Prosentase tingkat pendidikan pemilih	80%	90%	113%
	4. Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan	80%	90%	113%



	pemilukada			
	5. Prosentase Penguatan Kelembagaan dan Operasional perkantoran (APBD)	90%	99.89%	90%

Program penguatan kelembagaan pada kegiatan supervisi /publikasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih, telah melakukan kegiatan Penggantian Antar Waktu, pengolahan data dan dokumentasi pemilu/pemilukada serta adanya tambahan kegiatan penguatan kelembagaan dan operasional perkantoran yang bersumber dari anggaran APBD dengan realisasi anggaran sebesar 99.89%



2. Analisis Capaian Kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kota Bandung yaitu:

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringkali dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Bandung dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Kota Bandung yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kota Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota Bandung. Kegiatan ini



melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi

B. Realisasi Anggaran

KPU Kota Bandung mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.215.762.000, yang terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBN 076 sebesar Rp. 3.315.762.000, dan anggaran yang bersumber dari Hibah Pemerintahan Kota Bandung sebesar Rp. 900.000.000, tingkat pencapaian realisasi anggaran Tahun 2016 sebesar 96.69% , atau sebesar Rp. 4.054.472.604 tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas KPU Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3.203.658.000	3.155.489.533
2	Program penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (termasuk Hibah APBD 2016)	1.012.104.000	898.983.071
	TOTAL	4.215.762.000	4.054.472.604



Anggaran Tahun 2016, di KPU Kota Bandung tidak ada /tidak terselenggaranya pemilu, bersipat kegiatan-kegiatan rutin , dan masih terdapat efesiensi sebesar Rp. 161.289.396 diakibatkan alokasi anggaran untuk belanja pegawai tahun 2016 berlebih dan tidak terpakai, serta akumulasi efesiensi dari beberapa kegiatan.



PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU dalam menjalankan tugas nya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Bandung berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 -2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bandung Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian keberhasilan dalam tahun anggaran 2016, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan dukungan aktif dari berbagai pihak.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
- B. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
- C. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

